



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Muhammad Riza bin Muhammad Jani**, tempat tanggal lahir Pontianak, 14 Januari 2000, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Nirwana, RT. 003, RW. 005, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon I**;

**Rita binti Jicinkian**, tempat tanggal lahir Parit Keladi II, 25 September 2000, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Nirwana, RT. 003, RW. 005, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon II**;  
Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 15 Oktober 2016 di rumah Pemohon II, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai wali nikah Pemohon II Acong Bin Muhammad Nor selaku tokoh agama di kampung yang di yang di pasrahkan untuk mewalikan Pemohon II karna ayah kandung Pemohon II berstatus Non Islam namun ayah kandung Pemohon II menghadiri saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Abdula Mutalib dan Achmad Yusuf didepan penghulu Nikah bernama Husin Arahmad dengan mahar berupa Cincin Emas 2 (dua) Gram dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I **Muhammad Riza bin Muhammad Jani**, berstatus perjaka (Jejaka) dan Pemohon II **Rita binti Jicinkian**, berstatus gadis (Perawan);
3. Bahwa, setelah menikah Para Pemohon tinggal di kediaman Orang Tua Pemohon II di Kecamatan Sungai Kakap selama 1 (satu) bulan, setelah itu tinggal dirumah kontrakan yang sewa oleh Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Para Pemohon hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;
5. Bahwa, setelah menikah para Pemohon telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama:
  - 5.1. Rahma Azzura, Kubu Raya, tanggal lahir, 17-10-2016;
  - 5.2. Muhammad Febrian Azhari, Sungai Kakap, tanggal lahir, 26-02-2021;
6. Bahwa, antara Para Pemohon tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sejak Para Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut ;
8. Bahwa, untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan untuk pembuatan Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka Para Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat dengan mengesahkan pernikahan antara Para Pemohon agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I **Muhammad Riza bin Muhammad Jani** dengan Pemohon II **Rita binti Jicinkian** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2016 di Dusun Nirwana, RT 003, RW 005, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Raya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Acong yang merupakan tokoh agama setempat;
2. Bahwa Para Pemohon telah datang ke KUA setempat untuk menikah akan tetapi KUA menolak karena Pemohon II pada waktu itu masih di bawah umur;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 611209140100002, yang dikeluarkan tanggal 18 Februari 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6112095002100003, yang dikeluarkan tanggal 18 Februari 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Menikah Nomor 474.2/123/Pel/2021, yang dikeluarkan tanggal 05 Juli 2021 oleh Kepala Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegellen*) (Bukti P.3);

**B. Saksi:**

1. **Abdul Mutalib bin Shat**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Nirwana Rt. 001 Rw. 005 Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Paman Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada tahun 2016 di rumah Pemohon II di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah tokoh agama setempat bernama Acong karena Pemohon II seorang muallaf, ijab diwakili oleh Ustad Husin Arahmad dan kabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Achmad Yusuf dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA karena pada waktu itu KUA menolak dengan alasan Pemohon II masih di bawah umur, sehingga KUA belum dapat menikahkannya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sutikno bin M. tahir**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Johar gang Pelangi No 2 RT 001 RW 003, Desa Arang Limbung, Kelurahan Pontianak Kota, Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Paman Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada tahun 2016 di rumah Pemohon II di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi nikah para Pemohon;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
  - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena Pemohon II masih di bawah umur, sehingga KUA belum dapat menikahkannya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sry



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa keduanya telah menikah secara Islam pada 15 Oktober 2016 dengan wali nikah tokoh agama setempat bernama Acong, ijab diwakili oleh penghulu nikah bernama Husin Arahmad dan kabul dilakukan oleh Pemohon I serta 2 orang saksi dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan itsbat nikah, dan secara formil telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3, Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.2 dan P.3) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, P.1, P.2 dan P.3 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan Kepala Desa, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 09 Maret 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan surat keterangan menikah dari Desa yang telah di-*nazagelen*, sehingga telah memenuhi syarat formil, sementara secara materil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, sementara Kepala Desa bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, sehingga secara materil dapat diterima keterangannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi bernama **Abdul Mutalib** yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengetahui bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon I dan Pemohon II adalah tokoh agama setempat bernama Acong dan dikuatkan juga dengan pengakuan Pemohon II yang dibenarkan oleh Pemohon I. Maka telah memenuhi sebagai alat bukti oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan wali nikah tokoh agama setempat bernama Acong;

Menimbang, bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf c dan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nikah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah tokoh agama setempat yang bernama Acong, yang mana

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan nasab antara wali nikah dengan Pemohon II, oleh karena itu jika dihubungkan dengan Pasal 20 dan 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur syarat yang berhak menjadi wali nikah maka Majelis Hakim berpendapat wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika seorang perempuan ingin menikah, namun dari daftar urutan wali nasabnya sama sekali tidak ada yang beragama Islam maka wali jatuh ke wali hakim sedangkan yang berhak menjadi wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama setempat sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 12 ayat (2);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan itsbat nikah perkara *a quo* sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 420.000,00** (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriah oleh Marlisa Elpira, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ikhwan Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Marlisa Elpira, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ai Susanti, S.H.I.**

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ikhwan Khairuddin, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).**

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Sry

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)